



Nomor Putusan : **3382/PP/WM/PA/15/2014**

Pengadilan Pajak : **putusan.mahkamahagung.go.id**

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas penghasilan neto tahun pajak 2008 sebesar Rp 80.018.717.333,00, dengan uraian sebagai berikut :

- A. Koreksi Biaya Legal & Professional Fee dan Biaya Finance T&A Rp. 37.017.093.524,00
- B. Koreksi Biaya Promosi Rp. 30.485.093.877,00
- C. Koreksi Biaya CORA Rp. 1.410.609.538,00
- D. Koreksi Biaya Provisi atau Pencadangan Rp. 5.939.735.019,00
- E. Koreksi Biaya dari Luar Usaha Rp. 5.166.185.373,00

**A. Koreksi Biaya Legal & Professional Fee dan Biaya Finance T&A
Rp. 37.017.093.524,00**

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Legal & Profesional Fee sebesar Rp. 37.017.093.524,00 dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak dapat dibiayakan secara fisk sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor. PPh;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya Legal & Profesional Fee sebesar Rp.37.017.093.524, dengan alasan bahwa manfaat biaya sebesar Rp 37.017.093.524,00 telah diterima oleh Pemohon Banding dan dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan saat Pemeriksaan dan keberatan;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Legal & Profesional Fee sebesar Rp. 37.017.093.524,00 dengan alasan bahwa biaya Legal & Profesional Fee tersebut tidak dapat dibiayakan secara fiskal sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang pembebanan dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut, pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran;

bahwa Terbanding menjelaskan selama proses penyelesaian pengajuan keberatan, telah disampaikan permintaan dokumen dan penjelasan sebanyak dua kali melalui surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian I nomor S-3977/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 November 2010 dan surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian II nomor S-11/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 10 Maret 2011, Tetapi sampai dengan penyusunan Laporan penelitian Keberatan (penyampaian SPUH), Pemohon Banding tidak merespon surat permintaan dokumen dan penjelasan tersebut di atas, Untuk itu Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruhnya Peminjaman dan/atau Permintaan Nomor BA-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPI.19/BD.05/0011 tanggal 5 April 2011

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding terha biaya Legal & Profesional Fee sebesar Rp. 37.017.093.524,00 karena menurut Pemo Banding biaya tersebut terkait dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara dan men penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud da Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding melakukan koreksi semata-mata ka penolakan secara yuridis dengan alasan Pemohon Banding tidak memberikan data pengeluaran biaya dimaksud;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima alasan dengan tidak memberikan c dimaksud, karena berdasarkan korespondensi dengan pihak Terbanding, Pemohon Banc telah memberikan data yang cukup kepada Terbanding untuk dilakukan pemeriksa; namun Terbanding tidak meneliti secara benar atas data yang diberikan kepada Terband pada saat pemeriksaan;

bahwa apabila ada kekurangan data, selayaknya Terbanding memberikan permint secara akurat atas data apa yang diminta, tidak secara serta merta mengkoreksi den tidak mengakui adanya biaya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomo: Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-und Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti korespondensi atas pro permintaan dan pengiriman data melalui email kepada petugas pemeriksa;

bahwa menurut Pemohon Banding, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding se proaktif telah memberikan data kepada Terbanding, namun Terbanding tidak secara cer meneliti data yang diberikan Pemohon Banding, dan apabila diperlukan data yang spesi Pemohon Banding akan merespon keinginan Pemohon Banding, namun atas biaya Lega Profesional Fee dikoreksi sebesar Rp. 37.017.093.524,00, dengan dasar Pasal 6 ayat Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana t diubah dengan Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa biaya *Legal & Professional Fee* terjadi karena transaksi yang dilakukan c Pemohon Banding dengan BAT (Investment) Ltd untuk mendapatkan jasa-jasa yang ti dapat diberikan oleh pihak ketiga seperti jasa audit intern, bantuan konsultasi legal konsultasi marketing;

bahwa transaksi tersebut merupakan kebijakan BAT Group untuk meningkatkan efisi operasional perusahaan dan diatur dalam kebijakan global BAT (Investment) Ltd terha seluruh perusahaan BAT Group di berbagai negara;

bahwa pada dasarnya jasa konsultasi Legal & professional ini diberikan oleh B (Investment) Ltd untuk membantu Pemohon Banding dalam menyelesaikan masalah le

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa konsultasi ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon Banding karena BAT (Investm Ltd memiliki pengalaman dalam mengatasi permasalahan serupa di berbagai negara; bahwa menurut Pemohon Banding biaya Legal & Professional Fee terjadi kar merupakan kebijakan BAT Group untuk meningkatkan efisiensi operasional perusah dan diatur dalam kebijakan global BAT (Investment) Ltd terhadap seluruh perusahaan B Group di berbagai negara, jasa tidak dapat diberikan oleh pihak ketiga, biaya lega Profesional Fee dan Biaya Finance T&A, dibutuhkan Pemohon Banding karena ada kegiatan legal consultancy dari BAT (Invesment) Ltd.;

bahwa Pemohon Banding telah mengadakan perjanjian Technical Advisory Consultancy dengan BAT (Invesment) Ltd., dan bahwa biaya T&A adalah merupa biaya yang berkaitan dengan technical advice and consultancy yang diberikan oleh Bri American Tobacco (Invesment) Limited seperti antara lain advise untuk design prod hygiene, Smoker Research, machinery evaluation, marketing and distribution;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada dasarnya Terbanding melakukan koreksi kar tidak dapat meyakini kebenaran adanya pemberian jasa dimaksud, dilain hal Terband melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 26nya, sehingga dalam hal ini Terbanding ti konsisten dalam melakukan koreksi atas biaya Legal & Professional Fee;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti y meyakinkan Majelis bahwa biaya Legal & Professional Fee tersebut terkait den kegiatan usaha Pemohon Banding, karena perusahaan Pemohon Banding adalah merupa perusahaan multinasional yang merupakan group dari British American Toba (Invesment) Limited yang beroperasi di berbagai negara, sehingga wajar ada pengeluaran biaya untuk kegiatan yang berkaitan dengan technical advice and consulta yang diberikan oleh British American Tobacco (Invesment) Limited seperti antara advise untuk design product, hygiene, Smoker Research, machinery evaluation, marke and distribution;

bahwa dalam pemeriksaan terhadap LAP-142/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 30 Juli 20 Terbanding juga melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 26, sehingga secara ti langsung sebenarnya Terbanding mengakui adanya biaya dimaksud, sehingga Maj berkesimpulan Terbanding tidak konsisten dalam menerapkan koreksi atas biaya Lega professional sebagai obyek di PPh Badan;

bahwa bedasarkan pertimbangan atas sengketa tersebut di atas dan berdasarkan peneli atas bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpu bahwa biaya jasa Legal & professional yang dibayarkan kepada BAT (Investment) tersebut adalah merupakan biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya dalam ran untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang dapat dikurangkan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomc



bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya Legal & professional sebesar Rp. 37.017.093.524,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Biaya Promosi sebesar Rp. 30.485.093.877,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif biaya promosi sebesar Rp 30.485.093.877,00 karena disinyalir terdapat biaya yang secara substansial merupakan sumbangan atau pemberian cuma-cuma serta atas dasar SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 tersebut Terbanding melakukan koreksi biaya promosi dengan asumsi bahwa biaya promosi dan biaya sumbangan tidak dapat dipisahkan dalam pembukuan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya promosi sebesar Rp 30.485.093.877,00, disebabkan karena Terbanding mensinyalir sebagai sumbangan atau bantuan secara cuma-cuma tanpa mendapat manfaat apapun dan terdapat koreksi yang didasarkan pada SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya promosi sebesar Rp. 30.485.093.877,00 karena disinyalir terdapat biaya yang secara substansial merupakan sumbangan atau pemberian Cuma-Cuma serta atas dasar SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 tentang Biaya Promosi bagi Perusahaan Rokok/Cerutu;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi biaya promosi sebesar 30.485.093.877,00, karena Terbanding melakukan koreksi biaya promosi dengan asumsi bahwa biaya promosi dan biaya sumbangan tidak dapat dipisahkan dari pembukuan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan terhadap tanggapan Terbanding dan Surat Uraian Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan surat atau dokumen pada saat pemeriksaan sehingga dasar Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memisahkan biaya promosi dan biaya sumbangan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan sangatlah tidak beralasan;

bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta dalam SP3, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding akan meminta dokumen tambahan apabila diperlukan, pada kenyataannya Pemohon Banding tidak menerima surat permintaan dokumen selain SP3 tersebut, sehingga Pemohon Banding berkeyakinan dokumen yang diserahkan telah memenuhi ketentuan yang diperlukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, sengketa atas biaya pemasaran dan promosi sebesar 30.485.093.877,00 tersebut merupakan sengketa yang bersifat yuridis, dimana alasannya disebabkan oleh ketiadaan dokumen seperti yang dikemukakan Terbanding dalam persidangan;

bahwa sengketa yuridis adalah disebabkan penerapan SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 sebagai dasar koreksi Terbanding, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan alasan koreksi yang diuraikan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan atas biaya promosi tersebut adalah karena disinyalir terdapat biaya yang secara substansial merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbangan atau pemberian Cuma-Cuma, serta atas dasar SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan Terbanding koreksi biaya promosi dengan asumsi bahwa biaya promosi dan biaya sumbangan tidak dapat dipisahkan dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa atas alasan Terbanding yang menyatakan bahwa pembukuan Pemohon Banc tidak dapat memisahkan biaya promosi dengan sumbangan, Pemohon Banding menyata hal ini tidak benar, karena biaya promosi dan biaya sumbangan dapat dipisahkan se jelas dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa bahwa dalam laporan keuangan telah dilakukan koreksi sendiri (self correct pada SPT PPh Badan tahun 2008 untuk biaya sumbangan sebesar Rp. 413.317.928 yang terdiri dari:

Nomor Akun	Nama Akun	Jumlah
85-00-00-6309-02	CORA SPONS&DONATION	Rp. 205.153.328,00
85-00-00-6309-00	CORA NMA CSR PROJECT	Rp. 208.164.600,00
		Rp. 413.317.928,00

bahwa pada dasarnya koreksi Terbanding adalah karena kelebihan biaya iklan maksir yang dibiayakan sesuai SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 bukan karena Pemo Banding tidak dapat memisahkan antara biaya promosi dan biaya sumbangan, kar Terbanding sendiri telah melakukan koreksi terhadap akun Pemohon Banding;

bahwa yang disinyalir sebagai sumbangan pada kenyataannya dapat ditunjukkan c Pemohon Banding bahwa biaya yang terdapat di dalam akun tersebut merupakan m biaya Promosi dan biaya Sumbangan;

bahwa alasan koreksi pemeriksaaan dengan koreksi Terbanding dalam proses keberatan ti konsisten, karena dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banc Terbanding melakukan koreksi atas biaya promosi berdasarkan SE-29/PJ.42/19 sedangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan Pemeriksa lebih menekankan ti dapat dipisahkan antara biaya sumbangan dengan promosi;

bahwa Terbanding menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memisahkan bi promosi dengan sumbangan, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding t menelusuri dokumen yang Pemohon Banding sampaikan terkait biaya promosi terse sehingga Terbanding memperoleh kesimpulan bahwa biaya promosi dan biaya sumban tidak dapat dipisahkan, namun pada saat persidangan Terbanding menyampaikan bal Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen pada saat pemeriksaan, sehingga di Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memisahkan biaya pron dan biaya sumbangan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen data yang diminta sesuai SP3, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding a meminta data apabila diperlukan, pada kenyataannya Pemohon Banding tidak mener surat permintaan dokumen selain SP3 tersebut, sehingga Pemohon Banding berkeyaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen yang diterbitkan sudah memenuhi ketentuan yang ditentukan:

bahwa sejak Pemohon Banding ketahui, Pemohon Banding tidak menerima peringatan sampai dengan berlangsungnya sidang di Pengadilan Pajak, sehingga Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding telah memperoleh semua data yang diperlukan untuk proses pemeriksaan;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada dasarnya Terbanding menerapkan SE/PJ.42/1990 tersebut adalah karena kesulitan menelusuri dokumen/bukti dan bukan karena Pemohon Banding tidak memisahkan antara biaya promosi dan biaya sumbangan;

bahwa menurut Pemohon Banding, SE-29/PJ.42/1990 dapat diklasifikasikan sebagai peraturan yang cacat hukum dan tidak layak diterapkan, alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Substansi SE-29/PJ.42/1990 bertentangan dengan substansi Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyatakan bahwa:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usahanya, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembebasan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan....."*

bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menjelaskan bahwa:

"Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto"

bahwa SE-29/PJ.42/1990 menyatakan bahwa:

Ayat (2)

"Berdasarkan pengalaman selama ini diketahui bahwa Wajib Pajak tidak dapat dengan jelas memisahkan antara pengeluaran untuk promosi dengan sumbangan, sehingga"



Ayat (3)

”Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan hasil pertemuan den Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (GAPRI) serta Gabungan Produsen Rokok P Indonesia (GAPRINDO) maka ditetapkan:

- a. sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, bi promosi yang dapat dikurangkan secara fiskal adalah pengeluaran untuk pron yang nyata-nyata dikeluarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah meyakinkan,
- b. Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan 100 milyar, jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankan se fiskal adalah 5% (lima persen) dari peredaran bruto,
- c. Perusahaan rokok/cerutu yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp. milyar, jumlah maksimum biaya promosi yang dapat dibebankan secara fi adalah 2% (dua persen) dari peredaran bruto,
- d. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah harga pita cukai dikurangi den potongan yang diberikan kepada distributor;

bahwa dari penjelasan di atas, SE-29/PJ.42/1990 tidak mengemban prinsip yang ada p Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPH sebagai peraturan yang lebih tinggi karena berdasar SE-29/PJ.42/1990 biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dihit dengan metode proporsional tanpa melihat substansi masing-masing elemen biaya dalamnya,. sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPH mempunyai prinsip bal biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto haus dipisahkan dari bi sumbangan yang tidak memberikan manfaat untuk wajib pajak;

bahwa dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding selama biaya promosi biaya sumbangan dapat dipisahkan dalam laporan keuangan, maka penggunaan met proporsional seperti yang tercantum dalam SE-29/PJ.42/1990 sangatlah tidak tepat;

- a. *Aspek historis disusunnya SE-29/PJ.42/1990 p tahun 1990 adalah berdasarkan kesepakatan an Direktorat Jenderal Pajak, Gabungan Perusa Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabun Perusahaan Rokok Putih Indonesia (GAPRINI) karena pada saat itu sering kali pengusaha ro melakukan kegiatan promosi dengan (pemberian Cuma-Cuma seperti sumbang sehingga pemerintah melakukan pembata promosi yang dapat oleh Pengusahaa Roko Dengan latar belakang kondisi tersebut, m disusunlah SE-29/PJ.42/1990 untuk memudah*



perhitungan pajak terutang. Bila dibanding dengan kondisi saat ini dimana perusahaan rokok telah memiliki pembuk secara teratur serta didukung dengan perat pemerintah mengenai promosi yang sem diperjelas, maka SE-29/PJ.42/1990 secara subst tidak layak untuk diterapkan lagi;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, alasan koreksi Terbanding atas biaya prom dengan menerapkan SE-29/PJ.42/1990 sangatlah bertentangan dengan Penjelasan Pas (1) huruf a yang menyatakan bahwa :

"Menegenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-be dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Bi yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan brut

bahwa selama Terbanding belum bisa membuktikan biaya promosi yang dibebankar Laporan Keuangan tidak dapat dipisahkan dari biaya sumbangan maka sudah seharus Terbanding tetap menerapkan prinsip Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghas dalam melakukan koreksi;

bahwa laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh Auditor Indepen memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, hal tersebut menunjukkan bahwa Aud Independen juga telah melakukan penelusuran termasuk terhadap biaya promosi dan bi sumbangan, sehingga kewajaran atas pengklasifikasian dan pemisahan kedua akun terse telah dibuktikan melalui proses vouching dari laporan keuangan ke trial balance, gen ledger hingga bukti transaksi seperti invoice, bukti pembayaran jurnal tiap transa dengan demikian koreksi atas biaya promosi sebesar Rp. 30.485.0936.877,00 y didasarkan SE-29/PJ.42/1990 tersebut sangatlah tidak tepat dan harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bal Terbanding melakukan koreksi atas biaya promosi sebesar Rp. 30.485.093.877,00 kar terdapat biaya yang secara substansial merupakan sumbangan atau pemberian cuma-ci serta atas koreksi biaya promosi yang didasarkan pada SE-29/PJ.42/1990 dengan asu bahwa biaya sumbangan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembukuan Pemohon Bandir

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas, dan pada fakta Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal di PPh Badan tahun 2008 sebesar 413.317.928,00, sementara Terbanding tidak dapat memberikan data yang valid penghitungan biaya yang merupakan sumbangan serta biaya promosi yang didasarkan p SE-29/PJ.42/1990 ;

bahwa atas koreksi biaya yang didasarkan pada SE-29/PJ.42/1990, Terbanding mengungkapkan bahwa peraturan terhadap pembatasan biaya promosi bagi perusah rokok tersebut masih berlaku hingga tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan isi Pasal 6 ayat (1) huruf III PP yang menyebutkan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha ; kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa secara fiskal, langkah Terbanding dengan melakukan pembatasan 2% (SE-PJ.42/1990) atas biaya promosi adalah sesuai dengan persetujuan yang dibuat an produsen-produsen rokok dalam membatasi besarnya biaya promosi yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan;

bahwa ketentuan yang berlaku dalam SE-29/PJ.42/1990, telah dicabut dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK.02/PMK.03/2 tanggal 8 Januari 2010, dengan demikian sejak tahun 2010 pembatasan atas biaya promosi ini tidak berlaku dengan kata lain bahwa SE-29/PJ.42/1990 tidak digunakan sebagai penentuan biaya promosi yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan rokok di Indonesia;

bahwa oleh karenanya atas sengketa tahun pajak 2008, Majelis berpendapat bahwa penerapan SE-29/PJ.42/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dengan pembatasan biaya promosi sebesar 2% dari peredaran bruto masih berlaku untuk Tahun Pajak 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat atas koreksi biaya promosi sebesar Rp. 30.485.093.877,00, sebesar Rp. 413.317.928,00 tidak dapat dipertahankan dan sisanya sebesar Rp. 30.071.775.949,00 (Rp. 30.485.093.877,00 - 413.317.928,00) tetap dipertahankan;

C. Koreksi Biaya CORA Rp. 1.410.609.538,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya CORA sebesar Rp. 1.410.609.538,00 karena:

- Disinyalir bahwa pada biaya CORA terdapat biaya sumbangan dalam bentuk CSR.;
- Karena tidak terdapat bukti pendukung dan bukti pengeluaran kas yang memadai.;
- Disinyalir sebagai amortisasi goodwill yang tidak boleh dibebankan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa alasan Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding atas biaya CORA sebesar Rp 1.410.609.538,00 tersebut adalah karena secara keseluruhan biaya CORA merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan seperti pengurusan ijin dan biaya legal;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya CORA sebesar Rp 1.410.609.538,00 terdapat dengan pembuktian bahwa biaya tersebut memang benar-benar terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan biaya CORA tersebut terkait dengan pengeluaran untuk perijinan dan biaya legal, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan kepada Pemohon Banding diminta untuk memberikan b
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan biaya CORA, namun dalam persidangan Pemohon Banding ti
memberikan bukti yang seharusnya dapat menjadi data pendukung alasan bandingnya;

bahwa oleh karena tidak terdapat bukti pendukung yang dapat dijelaskan da
persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi atas biaya CORA sebesar
1.410.609.538,00 tetap dipertahankan;

D.Koreksi Biaya Provisi atau Pencadangan Rp. 5.939.735.019,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif biaya Provisi atau Pencadangan sebesar Rp 5.939.735.019,00 atas akun Finance-HO retirmt Grat Provi karena disinyalir sebagai pembebanan biaya pensiun ekspatriat yang ditagihkan oleh kantor pusat;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas akun FINANCE-HO RETIRMT GRAT PRO sebesar Rp5.939.735.019 karena disinyalir sebagai pembebanan biaya pensiun ekspatriat yang ditagihkan oleh kantor pusat, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal pada saat perhitungan PPh Badan tahun 2008 sebesar Rp 4.777.695.000,00;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya provisi dan pencadangan sebesar Rp. 5.939.735.019,00 dengan didasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Terbanding mensinyalir terdapat pembebanan biaya pensiun ekspatriat yang ditagihkan oleh kantor pusat;

bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh disebutkan antara lain se
berikut:

bahwa biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari y
boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai bi
pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha
kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupa
Objek Pajak;

bahwa dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak 'boleh dibeban
sebagai biaya;

bahwa Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ha
dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang b
Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran terse
dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewaja
tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang P
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (
PPh) diatur bahwa Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, terma dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemeg saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tert untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk us asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketent dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dib oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Pemo Banding yang bersangkutan; z
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberi dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minui bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerj yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; ,
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham ; kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubun dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimak dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan y nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Is kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan c Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak ; orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanc yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana ber denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bid perpajakan;

Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PPh

bahwa Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Pemohon Banding dapat dibedakan an pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai Pada prinsipnya bi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubun langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memeli penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan da tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran y tidak boleh dikurangkan dari penghasiaan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya ad:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan peninjauan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran

bahwa Terbanding mengemukakan bahwa selama proses penyelesaian pengajuan keberatan, telah disampaikan permintaan dokumen dan penjelasan sebanyak dua kali melalui surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian I nomor S-3977/WPJ.BD.05/2010 tanggal 30 November 2010 dan surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian II nomor S-1152/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 10 Maret 2011, tetapi sama dengan penyusunan Laporan penelitian Keberatan (penyampaian SPUH), Pemohon Banding tidak merespon surat permintaan dokumen dan penjelasan tersebut di atas, Urutan itu Terbanding membuat Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruhnya Peminjaman dan/atau Permintaan Nomor BA-237/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 5 April 2011;

bahwa berhubung Pemohon Banding tidak memberikan data/dokumen yang diminta selama proses penyelesaian pengajuan keberatan yang dapat mendukung alasan keberatan, maka Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi Terbanding tidak benar, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa biaya yang dikoreksi Terbanding merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh;

bahwa dalam persidangan, Terbanding tidak secara jelas merinci (breakdown) biaya yang terkait dengan koreksi dimaksud, sementara Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal di SPT PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp. 4.777.695.000,00 (provision for retirement benefit);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi sebesar Rp. 5.939.735.019,00, Pemohon Banding telah memberikan bukti ada koreksi fiskal sendiri sebesar Rp. 4.777.695.000,00, dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp. 1.162.040.019,00 yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa dalam persidangan telah dilakukan uji kebenaran materiil atas data yang disampaikan Pemohon Banding, namun dari hasil pengujian, Terbanding memerlukan kelengkapan seluruh bukti dari Pemohon Banding, namun dari kesimpulan yang diberikan, Pemohon Banding tidak melengkapi bukti dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah dilakukan self correction atas biaya provisi sebesar Rp. 4.777.695.000,00, dengan demikian dari koreksi atas biaya provisi pencadangan sebesar Rp. 5.939.735.019,00 Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya provisi dan pencadangan sebesar Rp. 1.162.040.019,00 tetap dipertahankan dan sebesar Rp. 4.777.695.000,00 tidak dapat dipertahankan;

E. Sengketa biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya dari luar usaha sebesar Rp. 5.166.185.373,00 pada akun Oth. exp-Ext. Miscellaneous dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak didukung dengan bukti eksternal yang memadai;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Keberatan yang mempertahankan koreksi Terbanding terhadap biaya luar usaha sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.166.185.373,00 dengan alasan karena Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal pada perhitungan PPh Badan tahun 2008 sehingga apabila koreksi tersebut dipertahankan akan terjadi pengenaan pajak berganda atas objek tersebut;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00 dengan alasan tidak terdapat bukti eksternal;

bahwa substansi koreksi dari biaya biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00 adalah merupakan pembuktian, oleh karenanya dalam persidangan diberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji kebenaran materil atas data/bukti yang dapat diyakini sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam persidangan, dan didasarkan pada Berita Acara Uji Material Data, disimpulkan bahwa masih memerlukan bukti dari Pemohon Banding, dan hingga akhir persidangan, bukti dimaksud tidak disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis memutuskan untuk mencukupkan pemeriksaan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang cukup atas sanggahannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa koreksi atas biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00 tetap dipertahankan;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung untuk koreksi biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk mendukung alasan banding Pemohon Banding dengan demikian Majelis berpendapat koreksi biaya luar usaha sebesar Rp 5.166.185.373,00 tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlah penghasilan neto yang dapat diperhitungkan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding	Rp.	36.874.900.486,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:		
> biaya jasa Legal & professional	Rp.	37.017.093.524,00
> biaya promosi	Rp.	413.317.928,00
> Biaya Provisi atau Pencadangan	Rp.	4.777.695.000,00
Jumlah	<u>Rp.</u>	<u>42.208.106.452,00</u>
Penghasilan Neto menurut Majelis	(Rp.)	5.333.205.966,00)

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya
- memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-491/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 31 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00018/206/08/092/10 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama : **PT XXX**, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi)	(Rp.	5.333.205.966,00)
Penghasilan kena pajak	(Rp.	5.333.205.966,00)
Pajak penghasilan terutang	Rp.	0,00
Kredit pajak	Rp.	4.349.278.242,00
PPh kurang bayar	(Rp.	4.349.278.242,00)
Sanksi administrasi	Rp.	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(Rp.	4.349.278.242,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 berdasar musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panji Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Sunarto
MSc : sebagai Ha
Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodars
S.H. : sebagai Ha
Anggota,
3. Nany Wartiningsih, S
MSi : sebagai Ha
Anggota,
4. Dra.
Najmiyulis : sebaga
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id